

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DENGAN
MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN
BERDASARKAN KUHPERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OVIE SUMITA PUTRI
NIM. 11820720460

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ovie Sumita Putri

NIM : 11820720460

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H

NIP. 198206222011012006

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H

NIP.198608302019081001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA**

Ditulis oleh:

Nama : Ovie Sumita Putri

NIM : 11820720460

Program Studi : Ilmu Hukum

Ini dia di munaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Rabu, 08 November 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dr. Nurhaili, M.Si

Penguji 1

L. Mhd. Hastulani, SH., MH

Penguji 2

Lysa Anggraini, SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilhami oleh Undang-Undang

yang mengatur sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya

atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

nama dan alamat penciptanya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ovie Sumita Putri
 NIM : 11820720460
 Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 16 November 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



OVIE SUMITA PUTRI
 NIM: 11820720460

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ove Sumita Putri, (2023) : **Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dengan Menggunakan Aplikasi Privy dalam Perjanjian Berdasarkan KUHperdata**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum tanda tangan elektronik dalam KUHPerdata, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan tanda tangan elektronik yang dibuat pada aplikasi Privy memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik sendiri merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum positif perdata di Indonesia khususnya dalam hukum pembuktian, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun kekuatan hukum tanda tangan elektronik Privy di persidangan dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Kata Kunci: Keabsahan, Pembuktian, Tanda Tangan Elektronik, Privy

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Subur Tanjung dan Sarmila Yenti, Ayah dan Ibu yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.sc.,Ph.D.selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Plt Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III, seFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, SH. MH selaku Pembimbing II penulis yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dukungan selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Joni Alizon SH. MH selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan

Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.


10. Kepada Adi Irawan saya ucapkan terimakasih banyak karena senantiasa memberikan motivasi, meluangkan pikiran, tenaga serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai

Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, *Aamiin*.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Transaksi Elektronik	9
B. Perjanjian.....	10
C. <i>Digital Signature</i>	15
D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	21
E. Teori Perjanjian Menurut Islam	32
F. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPperdata	41
B. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian berdasarkan KUHPperdata.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	A. Buku	79
	B. Peraturan Perundang-Undangan.....	81
	C. Jurnal.....	81
	D. Disertasi, Tesis, Skripsi/Laporan Akhir.....	83
	E. Website.....	83

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia dan teknologi pada era globalisasi saat ini terjadi dengan cepat, didukung oleh kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang sangat canggih. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan sarana teknologi *interconnected network* atau internet.

Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang *digital divide*, yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.¹ Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ini telah mengubah perilaku individu maupun masyarakat secara global khususnya Indonesia, dikarenakan hadirnya era internet yang memudahkan semua orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah.

Teknologi Informasi menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²

¹ Junaidi Tarigan, “Akibat Hukum TandaTangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata” dalam *Jurnal Rechten*, Volume 3., No. 3., (2021), h.33

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan sebuah teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat.³ Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁴

Kegiatan *cyber* yang tidak lagi sederhana, karena aktivitas tersebut tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara dan dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pihak yang melakukan transaksi maupun pada orang lain yang sama sekali tidak melakukan transaksi. Selain itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks.⁵

Kemajuan teknologi dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran norma-norma perdata, seperti wanprestasi, pelanggaran norma hukum atau perbuatan melanggar hukum. Maka sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada,

³ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan" dalam *Perspektif*, Volume XVII., No.2., (2012), h. 118

⁴ Titi Slamet dan Marianne Masako Paliling, "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian" dalam *Paulus Law Journal*, Volume 1.,No. 1., (2019), h.9

⁵ V. Letsoin, "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" dalam *Jurnal Sasi*, Volume 16., No. 3., (2010), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Sehingga, terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum atas berbagai kemajuan teknologi digital untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.⁶

Dalam pembentukan perjanjian, penting menilik Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana merupakan syarat sah dari perjanjian, yaitu:⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab hal yang halal

Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai syarat subjektif karena kaitannya pada subjek atau para pihak dalam perjanjian. Jika syarat subjektif gagal dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian sebagai perbuatan yang dilakukan para pihak (subjek hukum). Jika persyaratan objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Berkaitan dengan syarat subjektif maka difungsikanlah tanda tangan. Sebuah surat atau tulisan yang berisi pernyataan atau

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 151

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan yang jelas dan jelas tidak dianggap lengkap sebagai surat atau akta tanpa tanda tangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang sah. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menandatangani dokumen tersebut.

Masyarakat era ini tidak hanya melakukan transaksi secara tradisional tetapi juga melalui e-commerce untuk berbagai keperluan⁸ yang mana semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet melalui telepon seluler dan/atau komputer. Pada transaksi ini tanda tangan yang digunakan juga berbentuk data elektronik yang kemudian dikenal sebagai tanda tangan elektronik (*digital signature*).⁹

Mengacu pada UU ITE Pasal 1 Ayat (12) tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁰

Salah satu perusahaan yang memberikan layanan berupa penyelenggara tanda tangan elektronik ialah PT. Privy Identitas Digital, yang meluncurkan produk aplikasi tanda tangan digital (*digital signature*) yang memungkinkan penggunaanya untuk menandatangani dan meminta tanda tangan secara digital

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berkeknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.1

⁹ Affan M. Andallan, "Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial" dalam *Jurist-Diction*, Volume 2., No.6, (2019), h.1933

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (12)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapan saja, di mana saja. PrivyID beroperasi dengan sistem keamanan berstandar internasional ISO 27001.¹¹

Mengacu pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan, dan alat bukti sumpah,¹² selain itu hal ini juga diatur dalam *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) Pasal 284, serta pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Dan pada dasarnya alat bukti surat mempunyai klasifikasi, yaitu akta otentik, akta bawah tangan, dan akta sepihak atau pengakuan pihak. Selain itu alat bukti surat ini juga memiliki nilai kekuatan serta batas minimal pembuktiannya masing-masing.¹³

Keberadaan dan kekuatan pembuktian dari *digital signature* atau tanda tangan elektronik seperti program layanan yang diluncurkan oleh PT. Privy Identitas Digital ini belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harus dihadapkan dimuka pengadilan. Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbul berbagai macam sengketa hukum, antara para penggunaanya baik di tingkat nasional maupun di

¹¹ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, "PT. Privy Identitas Digital", artikel dari <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb> diakses pada 1 Juli 2022, pukul 20.00 WIB

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 284

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 618

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional. Padahal, kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum.¹⁴

Apabila dilihat pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, kemungkinan *digital signature* yang digunakan sebagai alat bukti, tidak mungkin atau ditolak baik oleh hakim mau pun pihak lawan. Hal ini dikarenakan ternyata pembuktian yang dikehendaki berdasarkan ada ketentuan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa alat bukti berupa tulisan, sedangkan *digital signature* bersifat tanpa kertas bahkan merupakan *scriplees transaction*.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dengan menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian di lingkup Hukum Acara Perdata.

¹⁴ Erniwati dan Meirina Dewi Pratiwi, “Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Perjanjian E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dalam *Jus Soci*. Volume 13., No. 1., (2021), h. 4

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Preada Media, 2013) h. 27

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPperdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPperdata?


D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPperdata.
 - b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPperdata.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPperdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi PT. Privy Identitas Digital, masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Transaksi Elektronik

Salah satu kemudahan yang diperoleh melalui internet adalah berkomunikasi dengan media elektronik. Dengan menggunakan media elektronik ini, seseorang dapat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak dan universal, tanpa terikat oleh keadaan tempat dan- waktu.

Transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.¹⁶

Penyelenggaran transaksi elektronik ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dalam Pasal 17, yaitu:¹⁷

1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat;
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

¹⁶ Titi Slamet dan Marianne Masako Paliling, *op.cit.*, h.12

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain Undang-Undang ITE adapun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 yang didalamnya memuat tentang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik, persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik dan persyaratan transaksi elektronik.

B. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan perjanjian, yang mana perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Rumusan dari Pasal 1313 ini memperlihatkan secara langsung bahwa perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan
2. Antara dua orang atau lebih
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji

Sejalan dengan itu menurut Subekti¹⁹, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, terbentuk suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1331

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992) Cet ke- 14, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis ataupun diucapkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan sesuatu. Dua perkataan, perjanjian dan persetujuan, memiliki arti yang sama.

Sedangkan menurut Setiawan²⁰ rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Sehubungan dengan itu, menurutnya perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut, ialah:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Sehingga rumusannya menjadi “Perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua pihak ini sepakat untuk menentukan peraturan ataupun kaidah, berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan kaidah

²⁰ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 1987), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh” dan “napas” sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.²²

Kebebasan berkontrak yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.²³, dalam penerapannya kebebasan berkontrak tidak akan bisa berdiri sendiri, maksud dari kebebasan berkontrak ini bukanlah dalam arti yang sebebaskan-bebasnya, tetapi harus dikaitkan dengan pemahaman pasal-pasal atas ketentuan-ketentuan lainnya, diantaranya seperti:

- a. Pasal 1320 ayat (1) jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata²⁴

Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003) h.97

²² Agus Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pranada Media, 2019), h.2

²³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

²⁴ *Ibid.* Pasal 1320 ayat (1) jo. Pasal 1338 ayat (1)

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Maka berdasar 2 pasal ini berlaku asas *konsensualisme* didalam hukum perjanjian. Tanpa “sepakat” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah sehingga dapat dibatalkan, tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak.²⁵ Kemudian dengan adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.²⁶

b. Pasal 1320 ayat (4) jo. 1337 KUHPerdara

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum

c. Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdara (Kecakapan para pihak).²⁷

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, diantaranya:

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 90

²⁶ *Ibid.*, h. 91

²⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- d. Pasal 1335 KUHPerdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa
- e. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, perjanjian harus berlandaskan itikad baik

Dapat disimpulkan, bahwa kebebasan berkontrak disini bukanlah dibuat dengan sebebas-bebasnya, namun tetap adanya batasan serta ketentuan yang harus diperhatikan. Kebebasan berkontrak dalam hal ini bebas membuat kontrak dengan siapa saja, apa yang diperjanjikan, bagaimana pelaksanaannya, serta bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa dan sebagainya, namun tetap memperhatikan ketentuan pasal-pasal diatas. Selain dari asas diatas, dalam suatu perjanjian terdapat beberapa macam asas lagi, diantaranya:

- a. Asas kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi Pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian.
- b. Asas kepastian hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
- c. Asas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks dan beragam, serta kemajuan teknologi yang pesat, banyak kegiatan tidak lagi dilakukan secara langsung atau tatap muka, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal berkontrak. Kontrak Elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru, yang mana pada awalnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁸ Tentunya dalam kontrak elektronik digunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

C. Digital Signature

Tanda tangan digital sendiri bukan sekedar tanda tangan basah yang kemudian dipindai ke dalam perangkat elektronik. Kemudian sejarah pembuatan tanda tangan digital sudah dimulai jauh sebelum berkembangnya perangkat elektronik.

Tanda tangan digital mulai dikembangkan dan diakui oleh dunia internasional pada tahun 1990-an. Sejarah ini dimulai pada tahun 1976, Whitfield Diffie dan Martin Hellman adalah orang pertama yang memaparkan konsep *digital signature*. Segera setelah itu Ronald Rivest Adi Shamir dan Len Adleman menemukan algoritma RSA yang dapat digunakan untuk *digital*

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (17) dan Ayat (5)

signature. Saat itu, logaritma RSA yang dikemukakan ini hanyalah konsep yang tidak dijamin keamanannya.

Pada tahun 1988, Shafi Goldwasser, Silvio Micalli, dan Ronald Rivest menjadi satu untuk menentukan berbagai persyaratan kebutuhan keamanan sistem dari skema *digital signature*. Tak lama kemudian, perangkat lunak Lotus Noter 1.0 merilis *digital signature* yang menggunakan algoritma RSA.²⁹

Indonesia tidak terlalu ketinggalan dalam penggunaan tanda tangan digital dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan semakin luasnya penggunaan komputer dan smartphone oleh masyarakat, Indonesia mulai mengadopsi penggunaan tanda tangan digital.

Melalui Kominfo, Indonesia telah mengesahkan penggunaan tanda tangan digital melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang ini, tanda tangan digital didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang terkait dengan informasi elektronik lain dan digunakan untuk verifikasi dan otentikasi.

Sebelum undang-undang ini diberlakukan, belum ada peraturan khusus yang melindungi hukum tanda tangan digital. Namun, karena tanda tangan digital dianggap sebagai bagian dari identitas pribadi seseorang, pemerintah memberikan perlindungan penuh bagi pengguna tanda tangan digital di Indonesia melalui penyusunan hukum yang mengatur penggunaannya.

²⁹ PrivyID, “Sejarah Tanda Tangan Digital di Dunia dan Indonesia”, artikel dari <http://blog.privy.id/sejarah-tanda-tangan-digital/>, diakses pada 10 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat di individualisasikan.³⁰

Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (*non paperless*). Yang dimaksud dengan *digital signature* atau *electronic signature* bukanlah *digitized image of handwritten* atau bukan tanda tangan atau gambar, tetapi adalah dengan cara membuat suatu *hash* atau *message digest* terlebih dahulu, berupa dokumen *mathematical summary* yang akan dikirim melalui *cyber space*.³¹ Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Istilah Verifikasi (*Verificatie*, bahasa Belanda) diartikan sebagai pemeriksaan laporan perhitungan uang, dan sebagainya.³² Konsep verifikasi pada hakikatnya adalah pemeriksaan. Sedangkan istilah “autentifikasi” berasal dari kata “Autentik” yang juga sering disebut sebagai Otentik.

³⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 473

³¹ Affan M. Andalan, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial” dalam *Jurist-Diction*, dikutip dari Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015) Cet ke-4, h.563

³² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013) h. 31

Adapun dua macam dari tanda tangan elektronik (*digital signature*)

diantaranya adalah:

1. Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi
2. Tanda tangan elektronik belum tersertifikasi.

Jika belum mendapat sertifikasi, tingkat keamanannya kurang memadai dan rentan untuk dipalsukan. Sedangkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sudah ditambahkan dengan penguatan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik. Jika ada perubahan, sistem akan dengan cepat mengidentifikasi modifikasi tersebut. Meskipun penggunaan tanda tangan elektronik terus berkembang, pada kenyataannya masih ada hambatan dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik ini. Membubuhkan tanda tangan elektronik dikertas bukan makna dari tanda tangan elektronik yang sah sebagaimana makna tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik yang didapatkan, terlebih dahulu dibuat dengan menggunakan teknik yang disebut *message digest* atau *hash*, secara matematik berupa dokumen yang diserahkan melalui ruang siber.³³

Secara umum penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi beberapa unsur, yaitu:³⁴

1. Sebagai bukti untuk mengotentifikasikan suatu dokumen

³³ Intan Permata Ningrum, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Yang Belum Tersertifikasi" Artikel dari www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id diakses pada 5 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

³⁴ Baehaki Syakbani dan Sumarni, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata", dalam *Jurnal Valid*, Volume 10., No. 1., (2013) h.65

2. Formalitas, Penandatanganan suatu dokumen memaksa pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut
3. Persetujuan tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani
4. Efisiensi, sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Disebutkan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa “tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik mewujudkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.³⁵

Menurut Soemarno Partodihardjo sifat persyaratan tanda tangan elektronik adalah otentik, aman, interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa, konfidensialitas, hanya sah untuk dokumen itu saja atau salinannya yang sama persis, dapat diperiksa dengan mudah, divisibilitas, dan berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.³⁶

Tidak semua tanda tangan elektronik yang dibuat melalui mekanisme-mekanisme tertentu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat-syarat yang

³⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 52

³⁶ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³⁷ Menurut peraturan yang tercantum dalam standar tersebut, tanda tangan elektronik harus memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, dan nirsangkal. Manfaat dari tanda tangan elektronik ialah sebagai berikut:³⁸

1. *Authenticity*, dengan memberikan tanda tangan elektronik pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data tersebut berasal.
2. *Integrity*, penggunaan tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.
3. *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), tanda tangan elektronik menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*) yang melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat hanya dapat dibuka/dideskripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Dengan demikian, apabila pengirim menggunakan kunci privatnya untuk mengenkripsi pesan, ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut.
4. *Confidentiality*, pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia atau *confidential*, sehingga tidak semua orang dapat

³⁷ Affan M. Andalan, *op.cit.*, h.1938

³⁸ Dini Sukma et.al., “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Buktii Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia Dan Belanda”, dalam *Jurnal Venetik*, Volume 2., No. 2., (2014), h.149

mengetahui isi data elektronik yang telah *sign* dan dimasukkan dalam *digital involve*.

Dalam sejarah perkembangan tanda tangan digital yang masih pendek di Indonesia, saat ini ada startup yang menyediakan layanan tanda tangan digital untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia.

PT. Privy Identitas Digital, salah satu perusahaan yang meluncurkan produk aplikasi serta *website* untuk penyedia jasa pembuatan tanda tangan digital diluncurkan di Jakarta sejak tahun 2016. PrivyID tengah diminati diberbagai kalangan, dengan produk aplikasinya perusahaan ini telah mempunyai izin dengan status perizinan penyelenggara sertifikasi elektronik indonesia non-instansi, melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2021 Surat OJK: S-170/MS.72/2019 pada 15 Juli 2019.³⁹

Tanda tangan dalam aplikasi ini menurut pernyataan pihak perusahaan, dibuat menggunakan kriptografi asimetris dan infrastruktur kunci publik, yang memastikan bahwa setiap tanda tangan ditautkan ke identitas yang unik dan terverifikasi.⁴⁰

D Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

1. Prinsip Umum Pembuktian

Hukum Pembuktian, adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara

³⁹ Fintech Indonesia, "PT. Privy Identitas Digital", artikel dari <https://fintech.id/en/member/detail/416> diakses pada 6 Juli 2022, pukul 13.00 WIB

⁴⁰ PrivyID, "Privysign: Tanda Tangan Digital Untuk Semua Orang", artikel dari <http://privy.id/id/privysign>, diakses pada 6 Juli 2022, pukul 13.05 WIB

mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.⁴¹

Supomo⁴² menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Sudikno Mertokusumo⁴³ mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan secara logis berarti memberikan kepastian yang mutlak dan berlaku untuk semua orang tanpa kemungkinan bukti yang bertentangan. Dalam konteks konvensional, membuktikan juga berarti memberikan kepastian, meskipun bukan kepastian absolut, tetapi kepastian relatif, dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁴¹ Tutwuri Handayani, “*Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”, (Tesis: Universitas Diponegoro, 2009), h. 9

⁴² Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 188

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Cet. Ke-1, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum acara perdata menggunakan sistem pembuktian positif, yang berarti pembuktian hanya bergantung pada bukti yang ditetapkan undang-undang Surat gugatan hanya dapat diterima jika didasarkan pada bukti yang sah; dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim diabaikan. Suatu gugatan harus diterima jika memenuhi syarat alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang. Jadi, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*)⁴⁴. Namun hakim di pengadilan perdata tidak dilarang untuk mencari kebenaran materil, sikap ini ditegaskan dalam Putusan MA No.3136K/Pdt/1983.

Dalam rangka mencari kebenaran formil, adapun prinsip sebagai pegangan oleh hakim maupun pihak yang berperkara, yaitu:

- a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan sifat pasif ini, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dipersidangan.⁴⁵

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h.568

⁴⁵ *Ibid*, h.569

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta dan tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian.

2. **Beban Pembuktian (*bewijstlast/ burden of proof*)**

Sebagai aturan umum beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPdata, yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁴⁶

Dalam memikul beban pembuktian, hakim harus bertindak adil, sesuai prinsip dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial tetapi imparisialitas. Oleh karena itu pembagian pembebanan pembuktian harus dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam mekanisme alokasi tersebut melekat resiko yang harus ditanggung akibatnya oleh masing-masing pihak.

Menurut hukum, setiap orang yang diwajibkan untuk membuktikan sesuatu diberi kesempatan untuk membuktikan hal itu. Jika orang tersebut tidak dapat membuktikan apa yang diberikan, maka pihak tersebut menanggung resiko kegagalan memberi bukti yang relevan terhadap kasus tersebut.

⁴⁶ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1985), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Alat Bukti (*bewijsmiddel*)

Dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa alat bukti merupakan apa saja hal yang dapat digunakan sesuai dengan hukum untuk membuktikan suatu hal, baik itu untuk membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu tuduhan. Sedangkan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴⁷

Menurut Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat – alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:⁴⁸

a. Bukti tulisan

Bukti tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani, bukti tertulis lazim disebut akta.⁴⁹

b. Bukti dengan saksi

Kesaksian, adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara

c. Persangkaan

Persangkaan, adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 83

⁴⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1866

⁴⁹ FJP Law Offices, "Bukti Surat Dalam Hukum Perdata", artikel dari <https://fjp-law.com/id/bukti-surat-dalam-hukum-perdata/> diakses pada 2 Juli 2022, pukul 21.00 WIB.

diketahui kearah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

d. Pengakuan

Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*). Alat bukti ini diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.

e. Sumpah

Sumpah, adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

Surat atau bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*) dalam perkara perdata merupakan bukti utama dalam lalu lintas keperdataan. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁵⁰

Biasanya ditulis pada kertas. Dapat juga pada bahan lain, seperti masa dulu ditulis pada kulit kayu, bambu dan lainnya Surat tersebut

⁵⁰ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2005), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memuat pernyataan atau persetujuan yang jelas dan tidak ambigu. Apabila merupakan kesepakatan dua pihak, maka ditandatangani kedua belah pihak, jika tiga pihak maka mesti ditandatangani oleh ketiganya.

Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata. Menurut ketentuannya, kekuatan tulisan sebagai akta dibawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak, dan akta otentik dilakukan pembuatannya oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.⁵¹

4. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yaitu “surat (akta) yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam

⁵¹ V. Letsoin, *op.cit.*, h.54

akta itu”. Kemudian Pasal 165 HIR ditentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang tersebut didalamnya perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, sehingga penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu terjadi;
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan ketentuan yang terdalem pada Ordonansi tahun 1867

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. Yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonansi ini adalah akta. Pada akta otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan penting untuk memeriksa apakah dokumen tersebut memiliki tanda tangan orang yang bersangkutan. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.⁵²

Ditinjau dari segi hukum pembuktian tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.⁵³

- a. Berfungsi sebagai formalitas kausa
 - 1) Pasal 390 HIR

Segala bentuk panggilan dan pemberitahuan oleh juru sita, baru sah menurut hukum, apabila tindakan itu dilakukan dalam bentuk surat atau relaas yang lazim disebut surat panggilan atau surat pemberitahuan.

⁵² Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan”, dalam *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume II., No.1., (2014), h. 133

⁵³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 638

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pasal 1238 KUHPerdara

Mengatur tentang lalai atau *ingebrekestelling*, apabila debitur lalai memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, maka agar dia berada dalam keadaan wanprestasi maka debitur harus diperingati atau diberi somasi.

Agar somasi itu sah menurut hukum maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara harus disampaikan dalam bentuk akta atau surat dalam melakukan tindakan somasi.

- a. Berfungsi sebagai alat bukti
- b. Fungsi *probationis causa*

Maksudnya, surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat atau sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Tanpa akta itu peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau dokumen kertas untuk keabsahan dan bukti transaksi. Setiap transaksi yang melibatkan eksekusi akan diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan, direkam di komputer, atau dicetak.

Menurut Yahya Harahap⁵⁴ dalam *paper based contract* yang setiap surat atau dokumen yang diterbitkan para pihak serta ditanda tangani dengan tulisan sendiri sesuai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak sulit mengidentifikasi identitas penanda tangan,

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 637

sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang rumit dalam menilai kebenaran tanda tangan yang tercantum pada dokumen yang bersangkutan. Tidak demikian dengan tanda tangan yang berbentuk *digital signature*, fenomena pemakaian *digital signature* banyak digunakan dikalangan pengguna jasa internet dalam transaksi *e-commerce*. Jika yang dijadikan rujukan bertitik tolak dari pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanda tangan digital, tidak dikenal. Oleh karena itu belum diakui keabsahannya. Sebaliknya dengan melihat perkembangan zaman sudah saatnya diterima keabsahannya.⁵⁵

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia kini mempunyai beberapa regulasi mengenai tanda tangan elektronik, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Teori Perjanjian Menurut Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁵⁶ Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵⁷ Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:⁵⁸

- Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda
- Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Quran pada Q.S Ali Imran yang berbunyi:⁵⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنْتَ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاٰنْعٰمِ ۗ اِلَّا مَا بَيَّنٰتِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا يَرِيْدُ ﴿ۙ﴾

⁵⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

⁵⁷ Gemala Dewi, et.,al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 45

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

⁵⁹ Q.S Ali Imran (3): 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa* (Q.S. Ali-Imran 3: 76).

Selain itu, adapun dasar hukum akad dalam islam yang tertuang dalam Al-Quran, Q.S. Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:⁶⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَوْثُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu* (Q.S Al-Maidah 5:1)

Surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad.

Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.⁶¹

Sejalan dengan itu, menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.⁶²

⁶⁰ Q.S. Al-Maidah (5): 1.

⁶¹ Tafsir Web, "Surat Al-Maidah Ayat 1", artikel dari <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>, diakses pada 1 Juli 2023, pukul 14.00 WIB

⁶² Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

1. Sayid Ali Fadani dengan judul penelitian skripsi “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yang diteliti pada tahun 2021. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu ini ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini ialah, terkait tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi masih belum ada jaminan keamanan dan kekuatan hukum yang mengaturnya, kemudian keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Persamaan dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama meneliti keabsahan tanda tangan elektronik, sementara perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sedangkan penulis ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Husnul Hudaifah, Universitas Tadulako, dengan judul penelitian “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, yang diteliti pada tahun 2019. Penelitian terdahulu ini bertujuan agar mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini ialah suatu bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Persamaan dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada hukum acara perdata Indonesia. Sementara itu letak perbedaannya ialah penulis juga mengukur bagaimana kekuatan pembuktiannya, tidak hanya keabsahannya, serta penulis juga mengaitkan dengan tanda tangan elektronik yang dibuat oleh aplikasi Privy.

3. Nolfi Papendang, dalam jurnal *Lex et Societatis*, Volume V, No. 1, Edisi Januari-Februari pada 2017, dengan judul “Kekuatan Alat Bukti *E-MAIL* Dalam Persidangan Kasus Perdata”. Adapun tujuan dilakukan penelitian terdahulu ini ialah untuk mengetahui apakah *e-mail* bisa dijadikan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Reglement (HIR) dan bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar email bisa menjadi alat bukti pada pembuktian di pengadilan. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun hasil dari penelitian terdahulu ini ialah alat bukti berupa *e-mail* dapat digunakan di dalam persidangan perkara perdata, yang mana kekuatan alat bukti *e-mail* sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan *e-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli.

Persamaan dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama pembuktiannya bersifat elektronik atau *scriplees transaction* dan meneliti dalam lingkup hukum acara perdata. Sementara itu letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti mengenai kekuatan alat bukti *email* sedangkan penulis meneliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti tanda tangan elektronik dalam aplikasi privy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶³ Kegiatan ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶⁴. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁵ Penyusunan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

⁶³ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), h. 89

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h.13.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang–undangan (Statute Approach), yaitu suatu penelitian yuridis normatif mengharuskan pendekatan perundang undangan.
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik
 - 3) HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*)
 - 4) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- b. Pendekatan historis (*historical approach*), adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundangan, dalam hal ini penulis melakukan pendekatan historis tanda tangan elektronik.
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), penelitian terhadap konsep-konsep hukum⁶⁶ yaitu pandangan-pandangan para ilmuwan tentang surat sebagai alat bukti dan termasuk didalamnya tentang pembuktian adanya transaksi dan tanda tangan elektronik.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

B. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan⁶⁷ seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.⁶⁸
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.116

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Simpatik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) h. 24



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis yuridis kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan cara menelaah peraturan, ketentuan, buku referensi, dan teori yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memberikan ilustrasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Cet ke-4, h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai tinjauan yuridis keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan menggunakan aplikasi privy dalam perjanjian berdasarkan KUHPerdata, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Tanda tangan digital aplikasi Privy dalam perjanjian adalah sah berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tidak adanya peraturan mengenai tanda tangan elektronik dan pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, yang mana sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik dianggap sah. diantaranya adalah keautentikan penandatanganan dan dokumen itu sendiri, artinya setelah tanda tangan digital diterapkan, harus juga dibuktikan secara otentik bahwa dokumen tersebut masih dalam bentuk aslinya dan tidak dapat diubah, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kekuatan hukum tanda tangan elektronik Privy di persidangan dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pada Pasal 1875 KUHPerdara. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nilai kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidak-tidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*)

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas peraturan yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, bukannya mencabut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan alat bukti yang diperbolehkan. Karena batasan hukum pembuktian tidak berlaku dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- proses pembuktian di pengadilan, maka hukum acara perdata ke depan harus diatur dalam KUH Perdata yang mengikuti kemajuan teknologi.
2. Pengguna tanda tangan elektronik, baik pemerintah maupun swasta, sebaiknya menggunakan layanan dari aplikasi yang diverifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh, Rachmad, 2020, *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*, Medan: PT. Bunda Media Grup
- Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Az, Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- Budhijanto, Danrivanto, 2017, *in IT Law., FCBArb., Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Jakarta: PT Refika Aditama
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dewi, Gemala, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Fuady, Munir, 2001, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hernoko, Agus Y, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pranada Media
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press
- Lestari, Asri Diamitri, 2014, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Sleman*, Jakarta: Ghahas Media
- Mertokusumo, Sudikmo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet Ke-1
- _____, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nurhilmiyah, Hukum Perdata, Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020
- Partodiharjo, Soemarno, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Raditio, Reza, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Cipta Bakti: Yogyakarta
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rasyid, Laila M., 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya
- Satopo, HB, 1999, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet ke-4
- Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1985
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cet ke- 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Supomo, 1983, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Bina Aksara

Syahrani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Affan M. Andallan, 2019, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial” dalam *Jurist-Diction*, Volume 2., No.6

Afif Khalid, 2014, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Volume. 6, No. 11, Januari-Juni

Baehaki Syakbani dan Sumarni, 2013, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata”, dalam *Jurnal Valid*, Volume 10., No.4.

Bayu Ardwiansyah, 2017, “Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dalam *Lex Privatum*, Volume 5., No. 7., September

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Deasy Soeikromo, 2014, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan", dalam *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume II., No.1.
- Dini Sukma et.al., 2014, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia Dan Belanda", dalam *Jurnal Verstek*, Volume 2., No. 2
- Eka Wahyuni, et.all., 2022, "Keabsahan *Digital Signatur*/Tanda tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE", dalam *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3., No 5., Mei
- Erniwati dan Meirina Dewi Pratiwi, 2021, "Kekuatan Pembuktian *Digital signature* Pada Perjanjian *E-commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"dalam *Justici*. Volume 13., No. 1.
- Husnul Hudzaifah, 2021 "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia", dalam *e-Jurnal katalogis*, ISSN: 2302-2019, Volume 3., No. 5., Mei, 2015
- Junaidi Tarigan, "Akibat Hukum TandaTangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata" dalam *Jurnal Rechten*, Volume 3., No. 3.
- Nur Aini Fatmawati, 2020, "Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 4., No. 2., Agustus
- Pima Hani Safitri, 2018, "Verifikasi Tanda Tangan Online Menggunakan Algoritma Genetika, *e-Proceeding of Engineering*", Volume 5., No. 2., Agustus
- Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi, 2018, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4., No. 5.
- Sofyan Hadi, Tomy Michael, 2019, "Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 5., No. 2., Desember
- V. Letsoin, 2010, "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" dalam *Jurnal Sasi*, Volume 16., No. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Disertasi, Tesis, Skripsi/Laporan Akhir

Tutwuri Handayani, “*Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”, Tesis: Universitas Diponegoro, 2009.

E. Website

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/hati-hati-mulai-ada-pemalsuan-tanda-tangan-elektronik>, Diskominfo Prov Kaltim, diakses pada 2 Juni 2023

<https://fintech.id/en/member/detail/416>, Fintech Indonesia, PT. Privy Identitas Digital, diakses pada 6 Juli 2022

<https://fjp-law.com/id/bukti-surat-dalam-hukum-perdata/>, FJP Law Offices, diakses pada 2 Juli 2022

<https://kbbi.web.id/absah>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 1 Juni 2023

<https://privy.id/id/privysign>, PrivyID, diakses pada 6 Juli 2022 dari <https://privy.id/id/privysign>

<https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>, Tafsir Web, Surat Al-Maidah Ayat 1, diakses pada 1 Juli 2023

<https://tte.kominfo.go.id/apaitu>, Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses pada 2 Juni 2023

<https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, diakses pada 1 Juli 2022

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*, diakses pada 10 Juni 2023

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id, Intan Permata Ningrum, diakses pada 5 Juli 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA**

Ditulis oleh:

Nama : Ovie Sumita Putri

NIM : 11820720460

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui dan disetujui oleh:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 November 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

sekretari

Dra. Nuraili, M.Si

penguji

Mhd. Hastulani, SH., MH

Penguji

Lysa Anggraini, SH.,MH

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



OVIE SUMITA PUTRI, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 November 1999, Peneliti merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara dari Bapak Subur dan Ibu Sarmila Yanti. Peneliti memulai pendidikan di SDN 068 Pekanbaru pada tahun 2006, dan tamat pada tahun 2012, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 20 Pekanbaru dan lulus tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 15 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dan melalui jalur SNMPTN, Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kejaksaan Tinggi Kota Pekanbaru pada tahun 2020, lalu penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarai Bangun pada tahun 2022 dan Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian berbasis Penelitian Normatif, yakni dengan judul "Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dengan Menggunakan Aplikasi Privy dalam Perjanjian Berdasarkan KUHperdata"

dan diujikan pada tanggal 08 November 2023 dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan predikat sangat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3,71 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).